



P U T U S A N
Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **MUHAR EFENDI, S.H. BIN RUSALI**;
2. Tempat lahir : Lampung Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 16 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Raya Kedondong Desa Padang Cermin
Kec.Way Khilau Kab Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhar Efendi, S.H. Bin Rusali ditahan dalam tahanan penyidik oleh:---

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jauhari, S.H., M.H., Ebrick, S.H., M.H., dan Afrinando Hasan Saini, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Jauhari, Ebrick & Partners beralamat di Jalan Pangeran Tirtayasa Ruko No. 51, Sukabumi, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tanjungkarang Kelas IA tertanggal 10 Juni 2024 dengan daftar surat kuasa Nomor 695/SK/2024/PN.Tjk;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1.-----

Menyatakan Terdakwa MUHAR EFENDI, SH. BIN RUSALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "mengancam dengan pembakaran" sebagaimana diatur dan diancam Pidana berdasarkan Pasal 336 (1) KUHP;

2.-----

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MUHAR EFENDI, SH. BIN RUSALI dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3.-----

Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) Pecahan kaca botol. 2. Kain sumbu bekas terbakar;

1 (satu) buah Flashdisk berisi 4 (empat) rekaman video CCTV pada hari
Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdiri dari :

2 (dua) rekaman video dari CCTV Simpang universitas Saburai yang
terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Langkapura Bandar Lampung jam
01.07 Wib dan jam 02.22 Wib;

1 (satu) rekaman video dari CCTV Terminal Kemiling yang terletak
di jalan Imam Bonjol Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.12 Wib;

1 (satu) rekaman video dari CCTV Fly Over Kemiling yang terletak
di jalan Pramuka Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.16 Wib;

1 (satu) buah kaos berkerah, warna hitam, merk Play More, lengan
kanan terdapat tulisan #2, pada dada sebelah kanan terdapat tulisan
SAHLAN, pada dada sebelah kiri terdapat tulisan KANSAS kancane
Syukur;

1 (satu) unit Motor honda Beat street, tahun 2022, warna hitam, No Ka :
MH1JFZ213JK243766, No Sin : JFZ2E1245880, tanpa nomor Polisi dan

1 (satu) buah helm, full face warna hitam dan emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Rizki Wijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----
Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa MUHAR EFENDI, SH. BIN
RUSALI sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

-----Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon agar Terdakwa dijatuhi
hukuman yang ringan-ringanya karena Terdakwa mengakui dan menyesali
perbuatannya, bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya,
Terdakwa belum pernah dihukum, korban telah memaafkan perbuatan
Terdakwa;-----

-----Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan
mengulangnya lagi;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka
persidangan pada pokoknya tetap pada surat tuntutan nya;-----

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum
Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan
dimuka persidangan pada pokoknya tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

KESATU

-----Bahwa terdakwa MUHAR EFENDI, SH. BIN RUSALI pada hari Minggu
tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.18 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau waktu lain dalam tahun
2023, bertempat di rumah HIDIR IBRAHIM Jl. Raden Gunawan II Lk. II Kel.
Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya
pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri Tanjung Karang, *niat untuk melakukan kejahatan telah ternyata dan
adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan
semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah dengan sengaja
menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika perbuatan tersebut timbul
bahaya umum bagi barang.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai
berikut: -----



Berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib saat terdakwa berada di kantor Baitul Muslimin Indonesia, terdakwa meminjam motor dan helm milik RIZKI WIJAYA alias RWJ dan saat itu terdakwa hanya ingin keluar saja, dalam perjalanan ke arah terminal kemiling, barulah terbersit dalam pemikiran terdakwa untuk melakukan pelemparan bom Molotov lagi ke rumah Hi. HIDIR, dari situlah kemudian terdakwa ke toko yang berada di dekat terminal kemiling lagi untuk mencari botol bekas, setelah mendapatkan botol kemudian terdakwa membeli bahan bakar pertalite dan merakitnya menjadi bom Molotov, lalu bom Molotov tersebut terdakwa bawa menuju ke rumah Hi. HIDIR, sesampainya di jalan raden Gunawan II, tepatnya didekat serumpunan pohon-pohon pisang terdakwa berhenti dan duduk diatas motor karena terdakwa melihat di warung sebelah rumah Hi. HIDIR masih rame orang, tidak lama kemudian saat terdakwa masih duduk diatas motor tiba-tiba datang seorang laki-laki dari gang Melati 7 ke arah jalan raden Gunawan II, karena orang tersebut melihat terdakwa kemudian terdakwa jalan lagi berbalik arah menuju ke kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, ke jalan ZA Pagaralam ke Bunderan Raden Intan, lalu terdakwa belok ke jalan Raden Gunawan I dan kemudian masuk lagi ke jalan Raden Gunawan II, dan sebelum sampai dirumah Hi. HIDIR terdakwa berhenti, lalu terdakwa bakar sumbu bom Molotov yang terdakwa bawa dengan menggunakan korek api, setelah menyala kemudian bom Molotov tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa tetap memegang gas motor, ketika terdakwa sampai di depan rumah Hi. HIDIR kemudian bom Molotov menyala yang terdakwa pegang, terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tangan kanan terdakwa tetap memegang gas motor dan sambil mengemudikan motor yang berjalan, setelah melemparkan bom Molotov kearah rumah Hi. HIDIR terdakwa sempat mendengar terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di dekat rumah Hi. HIDIR, dan selanjutnya terdakwa langsung menambah kecepatan dan kabur melalui jalan Raden Gunawan II kearah kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, didepan Rumah sakit Bhayangkara terdakwa putar arah, karena jalan Pramuka tersebut 2 (dua) jalur, sesampainya di dekat Sekolah Raudatul Jannah terdakwa belok kiri, tembus ke jalan Imam bonjol dan pulang lagi ke kantor Baitul muslimin Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 187 ke 1 Jo Pasal 53 KUHP;-----

ATAU

KEDUA :-----

-----Bahwa terdakwa MUHAR EFENDI, SH. BIN RUSALI pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.18 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023 atau waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah HIDIR IBRAHIM Jl. Raden Gunawan II Lk. II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, melakukan mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan suatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Berawal Pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib saat terdakwa berada di kantor Baitul Muslimin Indonesia, terdakwa meminjam motor dan helm milik RIZKI WIJAYA alias RWJ dan saat itu terdakwa hanya ingin keluar saja, dalam perjalanan ke arah terminal kemiling, barulah terbersit dalam pemikiran terdakwa untuk melakukan pelemparan bom Molotov lagi ke rumah Hi. HIDIR, dari situlah kemudian terdakwa ke toko yang berada di dekat terminal kemiling lagi untuk mencari botol bekas, setelah mendapatkan botol kemudian terdakwa membeli bahan bakar pertalite dan merakitnya menjadi bom Molotov, lalu bom Molotov tersebut terdakwa bawa menuju ke rumah Hi. HIDIR, sesampainya di jalan raden Gunawan II, tepatnya didekat serumpunan pohon-pohon pisang terdakwa berhenti dan duduk diatas motor karena terdakwa melihat di warung sebelah rumah Hi. HIDIR masih rame orang, tidak lama kemudian saat terdakwa masih duduk diatas motor tiba-tiba datang seorang laki-laki dari gang Melati 7 ke arah jalan raden Gunawan II, karena orang tersebut melihat terdakwa kemudian terdakwa jalan lagi berbalik arah menuju ke kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, ke jalan ZA Pagaralam ke Bunderan Raden Intan, lalu terdakwa belok ke

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk



jalan Raden Gunawan I dan kemudian masuk lagi ke jalan Raden Gunawan II, dan sebelum sampai di rumah Hi. HIDIR terdakwa berhenti, lalu terdakwa bakar sumbu bom Molotov yang terdakwa bawa dengan menggunakan korek api, setelah menyala kemudian bom Molotov tersebut terdakwa bawa menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan terdakwa tetap memegang gas motor, ketika terdakwa sampai di depan rumah Hi. HIDIR kemudian bom Molotov menyala yang terdakwa pegang, terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, tangan kanan terdakwa tetap memegang gas motor dan sambil mengemudikan motor yang berjalan, setelah melemparkan bom Molotov ke arah rumah Hi. HIDIR terdakwa sempat mendengar terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di dekat rumah Hi. HIDIR, dan selanjutnya terdakwa langsung menambah kecepatan dan kabur melalui jalan Raden Gunawan II ke arah kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, di depan Rumah sakit Bhayangkara terdakwa putar arah, karena jalan Pramuka tersebut 2 (dua) jalur, sesampainya di dekat Sekolah Raudatul Jannah terdakwa belok kiri, tembus ke jalan Imam bonjol dan pulang lagi ke kantor Baitul muslimin Indonesia;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 336 ayat (1) KUHP**;

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.

Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----B

ahwa Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN telah mengalami peristiwa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengalami pelemparan bom Molotov, dan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.18 Wib di rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN yang berada di Jln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raden Gunawan II LK II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;-----

-----B

ahwa Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengetahui yang melakukan pelemparan Molotov dirumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN adalah terdakwa dari pihak kepolisian;-----

-----B

ahwa benar antara Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dan terdakwa telah ada perdamaian atas perbuatan terdakwa yang melakukan pelemparan Molotov ke rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN;-----

-----B

ahwa Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN pernah mengalami beberapa peristiwa yang sama atau yang serupa dengan peristiwa pelemparan bom Molotov tersebut yaitu : -----

-----P

ada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pengerusakan lampu taman rumah, spion mobil Mitsubishi Pajero dan Mitsubishi Strada, yang dilakukan oleh MUHAR EFENDI Alamat Dusun Sukobandar Rt 2 Rw 1 Kel. Legundi Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa datang kerumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dengan cara melompati pintu gerbang rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN lalu melakukan pengerusakan, disebabkan karena Terdakwa tidak puas dengan pemutusan hubungan binaan antara Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dengan Terdakwa yang Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN lakukan, dan peristiwa itu Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan ke Polsek Kedaton dan diselesaikan melalui Restoratif Justice pada bulan Juni 2023;-----

-----P

ada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan botol kosong, botol tersebut botol bekas minuman keras merk Coffe Vodka, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, pelemparan botol miras tersebut jatuh dihalaman rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dan pecah, namun peristiwa ini tidak Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan kepada pihak Kepolisian;-----

-----P
ada tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan botol kosong, botol tersebut botol bekas minuman keras merk Coffe Vodka, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, pelemparan botol miras tersebut mengenai tiang rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN sebelah kiri, namun peristiwa ini tidak Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan kepada pihak Kepolisian;-----

-----P
ada tanggal 5 September 2023 Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan botol kosong, botol tersebut botol bekas minuman keras merk DHE GLENLIVET, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, pelemparan botol miras tersebut jatuh di halaman rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dan pecah, namun peristiwa ini tidak Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan kepada pihak Kepolisian;-----

-----P
ada tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 02.52 Wib rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan bom Molotov pertama, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, peristiwa itu Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan ke Polresta Bandar Lampung, dan pelakunya masih dalam penyelidikan, Bom Molotov tersebut mengenai pagar rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN, dan pijaran apinya mengenai halaman rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN serta halaman rumah depan pintu gerbang rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN;-----



Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara
sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan
tidak mengajukan keberatan;-----

2.-----

SARHANI, SH BIN ROHANI, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.28 Wib
saat Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sedang berada di rumah tiba-tiba
Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI ditelpon oleh RIAN, dan saat itu RIAN
mengatakan bahwa ada peristiwa pelemparan bom Molotov di rumah Hi.
HIDIR;-----

-----B
ahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi
SARHANI, SH BIN ROHANI segera menelpon pihak Polresta Bandar
Lampung dan menyampaikan informasi yang Saksi SARHANI, SH BIN
ROHANI terima, lalu Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI juga berusaha
menelpon Hi. HIDIR namun beberapa kali Saksi SARHANI, SH BIN
ROHANI berusaha menelpon Hi. HIDIR namun tidak mengangkatnya,
selanjutnya Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI pun berangkat dari rumah
Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI di Kecamatan Sukarame menuju
ke rumah Hi. HIDIR, dalam perjalanan ke rumah Hi. HIDIR tersebut Saksi
SARHANI, SH BIN ROHANI mampir di Polsek Kedaton untuk
memberitahukan bahwa ada pelemparan Bom Molotov di rumah Hi.
HIDIR;-----

-----B
ahwa setelah Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sampai di rumah Hi.
HIDIR Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI bertemu dengan RIAN dan
ROJALI serta beberapa orang lainnya, kemudian dari RIAN dan ROJALI
Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mendapatkan informasi tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kronologis kejadian, ciri-ciri pelaku dan ciri-ciri motor yang dikendarai, saat itu juga Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sempat melihat pecahan botol bekas bom Molotov yang masih tergeletak ditempatnya dengan bekas tembok pagar yang hangus terbakar;-----

-----B
ahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi banyak berdatangan baik itu dari Polsek Kedaton, Polresta Bandar Lampung maupun dari Polda Lampung, dan kemudian pihak kepolisian mengamankan pecahan botol bekas bom Molotov dan kain bekas sumbu bom Molotov;-----

-----B
ahwa sekira jam 04.00 Wib Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI berusaha menelpon Hi. HIDIR Kembali, dan saat itu Hi. HIDIR mengangkatnya lalu Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI memberitahukan tentang peristiwa pelemparan bom Molotov tersebut kepada Hi. HIDIR, pada kesempatan itu juga Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI meminta agar Hi. HIDIR dapat mengirimkan video rekaman CCTV dari rumahnya, lalu beberapa menit kemudian Hi. HIDIR pun mengirimi Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI 2 (dua) video rekaman CCTV;-----

-----B
ahwa Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mengenal Hi. HIDIR sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, antara Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI tidak ada hubungan persaudaraan, hubungan antara Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI dan Hi. HIDIR hanya sebatas senior dan junior di dalam organisasi PMII (Pergerakan Masiswa Islam Indonesia), dan juga di organisasi GP ANSOR, Hi. HIDIR adalah senior Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI, dimana ia sebagai ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda ANSOR Provinsi Lampung, sedangkan Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI adalah anggotanya;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan denga perkara a quo;-----

-----B
ahwa saksi membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Baitul Muslimin Indonesia, Terdakwa meminjam motor dan helm milik RIZKI WIJAYA alias RWJ dan saat itu Terdakwa hanya ingin keluar saja, dalam perjalanan ke arah terminal kemiling, barulah terbersit dalam pemikiran Terdakwa untuk melakukan pelemparan bom Molotov lagi ke rumah Hi. HIDIR, dari situlah kemudian Terdakwa ke toko yang berada di dekat terminal kemiling lagi untuk mencari botol bekas, setelah mendapatkan botol kemudian Terdakwa membeli bahan bakar pertalite dan merakitnya menjadi bom Molotov, lalu bom Molotov tersebut Terdakwa bawa menuju ke rumah Hi. HIDIR, sesampainya di jalan raden Gunawan II, tepatnya didekat serumpunan pohon-pohon pisang Terdakwa berhenti dan duduk diatas motor karena Terdakwa melihat di warung sebelah rumah Hi. HIDIR masih rame orang, tidak lama kemudian saat Terdakwa masih duduk diatas motor tiba-tiba datang seorang laki-laki dari gang Melati 7 ke arah jalan raden Gunawan II, karena orang tersebut melihat Terdakwa kemudian Terdakwa jalan lagi berbalik arah menuju ke Kampung Kepayang, lalu ke Jalan Pramuka, ke jalan ZA Pagaralam ke Bunderan Raden Intan, lalu Terdakwa belok ke jalan Raden Gunawan I dan kemudian masuk lagi ke jalan Raden Gunawan II, dan sebelum sampai di rumah Hi. HIDIR Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa bakar sumbu bom Molotov yang Terdakwa bawa dengan menggunakan korek api, setelah menyala kemudian bom Molotov tersebut Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa tetap memegang gas motor, ketika Terdakwa sampai di depan rumah Hi. HIDIR kemudian bom Molotov menyala yang Terdakwa pegang, Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa tetap memegang gas motor dan sambil mengemudikan motor yang berjalan, setelah melemparkan bom Molotov ke arah rumah Hi. HIDIR Terdakwa sempat mendengar Terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di dekat rumah Hi. HIDIR, dan selanjutnya Terdakwa langsung menambah kecepatan dan kabur melalui jalan Raden Gunawan II ke arah kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, didepan Rumah sakit Bhayangkara Terdakwa putar arah, karena jalan Pramuka tersebut 2 (dua) jalur, sesampainya di dekat Sekolah Raudatul Jannah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belok kiri, tembus ke jalan Imam bonjol dan pulang lagi ke kantor Baitul muslimin Indonesia;-----

-----B

ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B

ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----B

ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

Pecahan kaca botol;

Kain sumbu bekas terbakar;

1 (satu) buah Flashdisk berisi 4 (empat) rekaman video CCTV pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdiri dari :

2 (dua) rekaman video dari CCTV Simpang universitas Saburai yang terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Langkapura Bandar Lampung jam 01.07 Wib dan jam 02.22 Wib;

1 (satu) rekaman video dari CCTV Terminal Kemiling yang terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.12 Wib;



1 (satu) rekaman video dari CCTV Fly Over Kemiling yang terletak di jalan Pramuka Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.16 Wib;

1 (satu) buah kaos berkerah, warna hitam, merk Play More, lengan kanan terdapat tulisan #2, pada dada sebelah kanan terdapat tulisan SAHLAN, pada dada sebelah kiri terdapat tulisan KANSAS kancane Sahlan Syukur;

1 (satu) unit Motor honda Beat street, tahun 2022, warna hitam, No Ka : MH1JFZ213JK243766, No Sin : JFZ2E1245880, tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) buah helm, full face warna hitam dan emas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

-----B
ahwa Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN telah mengalami peristiwa dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengalami pelemparan bom Molotov, dan itu terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.18 Wib di rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN yang berada di Jln Raden Gunawan II LK II Kel. Rajabasa Pemuka Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;-----

-----B
ahwa Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengetahui yang melakukan pelemparan Molotov di rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN adalah terdakwa dari pihak kepolisian;-----

-----B
ahwa benar antara Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dan terdakwa telah ada perdamaian atas perbuatan terdakwa yang melakukan pelemparan Molotov ke rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN;-----

-----B
ahwa Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN pernah



mengalami beberapa peristiwa yang sama atau yang serupa dengan peristiwa pelemparan bom Molotov tersebut yaitu : -----

-----P

ada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekira jam 02.00 Wib Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pengerusakan lampu taman rumah, spion mobil Mitsubishi Pajero dan Mitsubishi Strada, yang dilakukan oleh MUHAR EFENDI Alamat Dusun Sukobandar Rt 2 Rw 1 Kel. Legundi Kec. Ketapang Kab. Lampung Selatan, Terdakwa datang kerumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dengan cara melompati pintu gerbang rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN lalu melakukan pengerusakan, disebabkan karena Terdakwa tidak puas dengan pemutusan hubungan binaan antara Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dengan Terdakwa yang Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN lakukan, dan peristiwa itu Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan ke Polsek Kedaton dan diselesaikan melalui Restoratif Justice pada bulan Juni 2023;-----

-----P

ada tanggal 16 Mei 2023 Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan botol kosong, botol tersebut botol bekas minuman keras merk Coffe Vodka, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, pelemparan botol miras tersebut jatuh dihalaman rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dan pecah, namun peristiwa ini tidak Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan kepada pihak Kepolisian;-----

-----P

ada tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 01.30 Wib Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan botol kosong, botol tersebut botol bekas minuman keras merk Coffe Vodka, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, pelemparan botol miras tersebut mengenai tiang rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN sebelah kiri, namun peristiwa ini tidak Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan kepada pihak Kepolisian;-----



-----P
ada tanggal 5 September 2023 Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan botol kosong, botol tersebut botol bekas minuman keras merk DHE GLENLIVET, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, pelemparan botol miras tersebut jatuh di halaman rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN dan pecah, namun peristiwa ini tidak Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan kepada pihak Kepolisian;-----

-----P
ada tanggal 16 Desember 2023 sekira jam 02.52 Wib rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN mengalami peristiwa pelemparan bom Molotov pertama, namun Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN tidak tahu siapa pelakunya, peristiwa itu Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN laporkan ke Polresta Bandar Lampung, dan pelakunya masih dalam penyelidikan, Bom Molotov tersebut mengenai pagar rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN, dan pijaran apinya mengenai halaman rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN serta halaman rumah depan pintu gerbang rumah Saksi Hi. HIDIR IBRAHIM, M.Si BIN IBRAHIM SAMAN;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.28 Wib saat Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI ditelpon oleh RIAN, dan saat itu RIAN mengatakan bahwa ada peristiwa pelemparan bom Molotov di rumah Hi. HIDIR;-----

-----B
ahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI segera menelpon pihak Polresta Bandar Lampung dan menyampaikan informasi yang Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI terima, lalu Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI juga berusaha menelpon Hi. HIDIR namun beberapa kali Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI berusaha menelpon Hi. HIDIR namun tidak mengangkatnya, selanjutnya Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI pun berangkat dari rumah Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI di Kecamatan Sukarame menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Hi. HIDIR, dalam perjalanan ke rumah Hi. HIDIR tersebut Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mampir di Polsek Kedaton untuk memberitahukan bahwa ada pelemparan Bom Molotov dirumah Hi. HIDIR;-----

-----B
ahwa setelah Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sampai dirumah Hi. HIDIR Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI bertemu dengan RIAN dan ROJALI serta beberapa orang lainnya, kemudian dari RIAN dan ROJALI Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mendapatkan informasi tentang kronologis kejadian, ciri-ciri pelaku dan ciri-ciri motor yang dikendarai, saat itu juga Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sempat melihat pecahan botol bekas bom Molotov yang masih tergeletak ditempatnya dengan bekas tembok pagar yang hangus terbakar;-----

-----B
ahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi banyak berdatangan baik itu dari Polsek Kedaton, Polresta Bandar Lampung maupun dari Polda Lampung, dan kemudian pihak kepolisian mengamankan pecahan botol bekas bom Molotov dan kain bekas sumbu bom Molotov;-----

-----B
ahwa sekira jam 04.00 Wib Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI berusaha menelpon Hi. HIDIR Kembali, dan saat itu Hi. HIDIR mengangkatnya lalu Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI memberitahukan tentang peristiwa pelemparan bom Molotov tersebut kepada Hi. HIDIR, pada kesempatan itu juga Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI meminta agar Hi. HIDIR dapat mengirimkan video rekaman CCTV dari rumahnya, lalu beberapa menit kemudian Hi. HIDIR pun mengirimi Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI 2 (dua) video rekaman CCTV;-----

-----B
ahwa Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mengenal Hi. HIDIR sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, antara Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI tidak ada hubungan persaudaraan, hubungan antara Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI dan Hi. HIDIR hanya sebatas senior dan junior di dalam organisasi PMII (Pergerakan Masiswa Islam Indonesia), dan juga di organisasi GP ANSOR, Hi. HIDIR adalah senior Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI, dimana ia sebagai ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda ANSOR Provinsi Lampung, sedangkan Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI adalah anggotanya;-----

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Baitul Muslimin Indonesia, Terdakwa meminjam motor dan helm milik RIZKI WIJAYA alias RWJ dan saat itu Terdakwa hanya ingin keluar saja, dalam perjalanan ke arah terminal kemiling, barulah terbersit dalam pemikiran Terdakwa untuk melakukan pelemparan bom Molotov lagi ke rumah Hi. HIDIR, dari situlah kemudian Terdakwa ke toko yang berada di dekat terminal kemiling lagi untuk mencari botol bekas, setelah mendapatkan botol kemudian Terdakwa membeli bahan bakar pertalite dan merakitnya menjadi bom Molotov, lalu bom Molotov tersebut Terdakwa bawa menuju ke rumah Hi. HIDIR, sesampainya di jalan raden Gunawan II, tepatnya didekat serumpunan pohon-pohon pisang Terdakwa berhenti dan duduk diatas motor karena Terdakwa melihat di warung sebelah rumah Hi. HIDIR masih rame orang, tidak lama kemudian saat Terdakwa masih duduk diatas motor tiba-tiba datang seorang laki-laki dari gang Melati 7 ke arah jalan raden Gunawan II, karena orang tersebut melihat Terdakwa kemudian Terdakwa jalan lagi berbalik arah menuju ke Kampung Kepayang, lalu ke Jalan Pramuka, ke jalan ZA Pagaralam ke Bunderan Raden Intan, lalu Terdakwa belok ke jalan Raden Gunawan I dan kemudian masuk lagi ke jalan Raden Gunawan II, dan sebelum sampai dirumah Hi. HIDIR Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa bakar sumbu bom Molotov yang Terdakwa bawa dengan menggunakan korek api, setelah menyala kemudian bom Molotov tersebut Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa tetap memegang gas motor, ketika Terdakwa sampai di depan rumah Hi. HIDIR kemudian bom Molotov menyala yang Terdakwa pegang, Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa tetap memegang gas motor dan sambil mengemudikan motor yang berjalan, setelah melemparkan bom Molotov kearah rumah Hi. HIDIR Terdakwa sempat mendengar Terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di dekat rumah Hi. HIDIR, dan selanjutnya Terdakwa langsung menambah kecepatan dan kabur melalui jalan Raden Gunawan II kearah kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, didepan Rumah sakit Bhayangkara Terdakwa putar arah, karena jalan Pramuka tersebut 2 (dua) jalur, sesampainya di dekat Sekolah Raudatul Jannah Terdakwa belok kiri, tembus ke jalan Imam bonjol dan pulang lagi ke kantor Baitul muslimin Indonesia;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan
dipersidangan berkaitan dengan perkara *a quo*;-----

-----B
ahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Kepolisian yang diberikan
secara sukarela dan tanpa paksaan;-----

-----B
ahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak
akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan
memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan
alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1.-----Unsur barangsiapa;

2.-----Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang
secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu
kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau
barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan
kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan
penganiayaan berat atau dengan pembakaran;-----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah
setiap orang/ pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu
perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan
para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak
pidana dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muhar Efendi, S.H. Bin Rusali**,
yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat
dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud **mengancam dengan kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;-----

----- Menimbang, bahwa D. Simons berpendapat mengenai kekerasan sebagai setiap penggunaan tenaga badan yang tidak terlalu tidak berarti, atau tidak terlalu ringan. TJ Noyon dan GE Langemeijer berpendapat *geweld* merupakan suatu *krachtdalig optreden* atau suatu perbuatan bertindak dengan tenaga. Namun, menurut kedua ahli pidana Belanda ini, tidak setiap pemakaian tenaga dapat dimasukkan ke dalam pengertian kekerasan. Misalnya, jika hanya tenaga ringan;-----

-----Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 98) menyebutkan definisi kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah (hal. 127). Adapun definisi melakukan kekerasan setidaknya termuat dalam KUHP pada Pasal 89 KUHP yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);---

-----Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil yang didakwakan kepada terdakwa bersifat alternatif yaitu *mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, hal mana untuk membuktikan cukup satu alternatif perbuatan saja dan apabila tidak terbukti bersalah akan dibuktikan alternatif lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa semuanya dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti petunjuk yang saling bersesuaian satu sama lain terbukti bahwa kenyataan-kenyataan sebagai berikut:-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 02.28 Wib saat Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sedang berada di rumah tiba-tiba Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI ditelpon oleh RIAN, dan saat itu RIAN mengatakan bahwa ada peristiwa pelemparan bom Molotov di rumah Hi. HIDIR;-----

-----B
ahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI segera menelpon pihak Polresta Bandar Lampung dan menyampaikan informasi yang Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI terima, lalu Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI juga berusaha menelpon Hi. HIDIR namun beberapa kali Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI berusaha menelpon Hi. HIDIR namun tidak mengangkatnya, selanjutnya Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI pun berangkat dari rumah Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI di Kecamatan Sukrame menuju kerumah Hi. HIDIR, dalam perjalanan ke rumah Hi. HIDIR tersebut Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mampir di Polsek Kedaton untuk memberitahukan bahwa ada pelemparan Bom Molotov di rumah Hi. HIDIR;-----

-----B
ahwa setelah Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sampai di rumah Hi. HIDIR Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI bertemu dengan RIAN dan ROJALI serta beberapa orang lainnya, kemudian dari RIAN dan ROJALI Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mendapatkan informasi tentang kronologis kejadian, ciri-ciri pelaku dan ciri-ciri motor yang dikendarai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI sempat melihat pecahan botol bekas bom Molotov yang masih tergeletak ditempatnya dengan bekas tembok pagar yang hangus terbakar;-----

-----B
ahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi banyak berdatangan baik itu dari Polsek Kedaton, Polresta Bandar Lampung maupun dari Polda Lampung, dan kemudian pihak kepolisian mengamankan pecahan botol bekas bom Molotov dan kain bekas sumbu bom Molotov;-----

-----B
ahwa sekira jam 04.00 Wib Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI berusaha menelpon Hi. HIDIR Kembali, dan saat itu Hi. HIDIR mengangkatnya lalu Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI memberitahukan tentang peristiwa pelemparan bom Molotov tersebut kepada Hi. HIDIR, pada kesempatan itu juga Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI meminta agar Hi. HIDIR dapat mengirimkan video rekaman CCTV dari rumahnya, lalu beberapa menit kemudian HI. HIDIR pun mengirim Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI 2 (dua) video rekaman CCTV;-----

-----B
ahwa Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI mengenal Hi. HIDIR sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu, antara Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI tidak ada hubungan persaudaraan, hubungan antara Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI dan Hi. HIDIR hanya sebatas senior dan junior di dalam organisasi PMII (Pergerakan Masiswa Islam Indonesia), dan juga di organisasi GP ANSOR, Hi. HIDIR adalah senior Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI, dimana ia sebagai ketua Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda ANSOR Provinsi Lampung, sedangkan Saksi SARHANI, SH BIN ROHANI adalah anggotanya;-----

-----B
ahwa pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib saat Terdakwa berada di kantor Baitul Muslimin Indonesia, Terdakwa meminjam motor dan helm milik RIZKI WIJAYA alias RWJ dan saat itu Terdakwa hanya ingin keluar saja, dalam perjalanan ke arah terminal kemiling, barulah terbersit dalam pemikiran Terdakwa untuk melakukan pelemparan bom Molotov lagi ke rumah Hi. HIDIR, dari situlah kemudian Terdakwa ke toko yang berada di dekat terminal kemiling lagi untuk mencari botol bekas, setelah mendapatkan botol kemudian Terdakwa membeli bahan bakar pertalite dan merakitnya menjadi bom Molotov, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bom Molotov tersebut Terdakwa bawa menuju ke rumah Hi. HIDIR, sesampainya di jalan raden Gunawan II, tepatnya didekat serumpunan pohon-pohon pisang Terdakwa berhenti dan duduk diatas motor karena Terdakwa melihat di warung sebelah rumah Hi. HIDIR masih rame orang, tidak lama kemudian saat Terdakwa masih duduk diatas motor tiba-tiba datang seorang laki-laki dari gang Melati 7 ke arah jalan raden Gunawan II, karena orang tersebut melaihat Terdakwa kemudian Terdakwa jalan lagi berbalik arah menuju ke Kampung Kepayang, lalu ke Jalan Pramuka, ke jalan ZA Pagaralam ke Bunderan Raden Intan, lalu Terdakwa belok ke jalan Raden Gunawan I dan kemudian masuk lagi ke jalan Raden Gunawan II, dan sebelum sampai dirumah Hi. HIDIR Terdakwa berhenti, lalu Terdakwa bakar sumbu bom Molotov yang Terdakwa bawa dengan menggunakan korek api, setelah menyala kemudian bom Molotov tersebut Terdakwa bawa menggunakan tangan kiri, sedangkan tangan kanan Terdakwa tetap memegang gas motor, ketika Terdakwa sampai di depan rumah Hi. HIDIR kemudian bom Molotov menyala yang Terdakwa pegang, Terdakwa lemparkan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, tangan kanan Terdakwa tetap memegang gas motor dan sambil mengemudikan motor yang berjalan, setelah melemparkan bom Molotov kearah rumah Hi. HIDIR Terdakwa sempat mendengar Terdakwa diteriaki oleh orang yang ada di dekat rumah Hi. HIDIR, dan selanjutnya Terdakwa langsung menambah kecepatan dan kabur melalui jalan Raden Gunawan II kearah kampung kepayang, lalu ke jalan pramuka, didepan Rumah sakit Bhayangkara Terdakwa putar arah, karena jalan Pramuka tersebut 2 (dua) jalur, sesampainya di dekat Sekolah Raudatul Jannah Terdakwa belok kiri, tembus ke jalan Imam bonjol dan pulang lagi ke kantor Baitul muslimin Indonesia;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 336 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;-----

-----Menimbang, bahwa suatu konsekuensi logis dari suatu perbuatan yang melanggar hukum, haruslah dikenakan pidana yang layak dan pantas sesuai dengan perbuatannya, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri semata-mata dimaksudkan tidaklah untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya, akan tetapi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 428/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu sendiri haruslah memberi manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 KUHAP Ayat (2) sub b KUHAP, dan untuk memudahkan pelaksanaan isi putusan ini adalah beralasan hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Pecahan kaca botol dan Kain sumbu bekas terbakar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah Flashdisk berisi 4 (empat) rekaman video CCTV pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdiri dari : 2 (dua) rekaman video dari CCTV Simpang universitas Saburai yang terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Langkapura Bandar Lampung jam 01.07 Wib dan jam 02.22 Wib, 1 (satu) rekaman video dari CCTV Terminal Kemiling yang terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.12 Wib, 1 (satu) rekaman video dari CCTV Fly Over Kemiling yang terletak di jalan Pramuka Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.16 Wib yang telah disita dari Eko Desi Setiawan Bin Imam Supono, maka dikembalikan kepada Eko Desi Setiawan Bin Imam Supono;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berkerah, warna hitam, merk Play More, lengan kanan terdapat tulisan #2, pada dada sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan terdapat tulisan SAHLAN, pada dada sebelah kiri terdapat tulisan KANSAS kancane Sahlan Syukur yang telah disita dari Ahmad Rojali Bin Suhandi, maka dikembalikan kepada Ahmad Rojali Bin Suhandi;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor honda Beat street, tahun 2022, warna hitam, No Ka : MH1JFZ213JK243766, No Sin : JFZ2E1245880, tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) buah helm, full face warna hitam dan emas yang telah disita dari sdr Rizki Wijaya maka dikembalikan kepada sdr Rizki Wijaya dan mengenai barang bukti tersebut selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan dalam perkara ini;-----

-----Menimbang bahwa, karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan di tentukan dalam amar putusan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;-----

Kedadaan yang memberatkan:-----

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:-----

Telah Terjadi Perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam memberikan pertimbangannya majelis hakim telah memperhatikan nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice), dan keadilan moral (moral justice), kiranya putusan yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Memperhatikan, Pasal 336 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan terdakwa **Muhar Efendi, S.H. Bin Rusali** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pengancaman* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhar Efendi, S.H. Bin Rusali** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) Pecahan kaca botol;

Kain sumbu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah Flashdisk berisi 4 (empat) rekaman video CCTV pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023, terdiri dari :



2 (dua) rekaman video dari CCTV Simpang universitas Saburai yang terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Langkapura Bandar Lampung jam 01.07 Wib dan jam 02.22 Wib;

1 (satu) rekaman video dari CCTV Terminal Kemiling yang terletak di jalan Imam Bonjol Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.12 Wib;

1 (satu) rekaman video dari CCTV Fly Over Kemiling yang terletak di jalan Pramuka Kec. Kemiling Bandar Lampung jam 01.16 Wib;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Eko Desi Setiawan Bin Imam Supono;

1 (satu) buah kaos berkerah, warna hitam, merk Play More, lengan kanan terdapat tulisan #2, pada dada sebelah kanan terdapat tulisan SAHLAN, pada dada sebelah kiri terdapat tulisan KANSAS kancane Sahlan Syukur;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ahmad Rijali Bin Suhadi;

1 (satu) unit Motor honda Beat street, tahun 2022, warna hitam, No Ka : MH1JFZ213JK243766, No Sin : JFZ2E1245880, tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) buah helm, full face warna hitam dan emas;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu sdr Rizki Wijaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H., Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femi Aprilia, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Irfansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H.

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, SH., MH.